



PUTUSAN

Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI SALMA RADIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Cenranae Blok B Nomor 2, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan belum/tidak bekerja, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Petrus Tottong, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Petrus Tottong, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kapasa Raya, Ruko Pasar Grosir Modern, Blok RC Nomor 18, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, alamat elektronik marselinusmallisa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG, tempat kedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik disdukcapiisoppeng7312@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023, tentang

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 14 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 99/PEN-HS/2023/PTUN.MKS tanggal 9 Januari 2024;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 23 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 14 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian dengan acara pemeriksaan bukti surat Para Pihak tanggal 9 Januari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 9 Januari 2024 perihal pencabutan gugatan dan dilengkapi berkas permohonannya tersebut pada persidangan berikutnya tertanggal 16 Januari 2024, yang pada

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahap pembuktian, yakni bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan pemeriksaan bukti surat para pihak yang dilaksanakan secara konvensional pada tanggal 9 Januari 2024 dan 16 Januari 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, namun dalam agenda sidang tersebut Tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara patut dan tidak memberikan tanggapan atas permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan disertai lampiran Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 12/Dukcapil/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan telah membatalkan objek sengketa, yakni Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-04062013-0023 tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Raodiatul Adwia;

Menimbang, bahwa dari lampiran surat permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat diartikan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat telah mengabulkan isi tuntutan Penggugat melalui suratnya berupa Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 12/Dukcapil/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah menggugurkan apa yang dikehendaki/dituntut Penggugat dalam gugatannya, sehingga meskipun permohonan pencabutan diajukan setelah adanya jawaban dan permohonan pencabutan tersebut belum ditanggapi Tergugat, permohonan pencabutan gugatan tersebut demi Keadilan patut

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan karena yang dituntut Penggugat pada dasarnya telah dipenuhi oleh Tergugat, dan menurut Majelis Hakim gugatan tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat **ANDI SALMA RADIAH**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Darmawan, S.H., M.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Riyadi, S.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunarti Sakka, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Slamet Riyadi, S.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sunarti Sakka, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 234.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 99/G/2023/PTUN.MKS